



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**



Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Zulkifli Hasan
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
NIK : 3175031705620005

2. Nama : Eddy Soeparno
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
NIK : 3174030605650001

bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional dan calon anggota DPRD Kabupaten Kudus **Bambang Kasriono Daerah Pemilihan Kudus 3 (Tiga)**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ~~13/PAN/PHPU/V/2019~~ tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) Surya Imam Wahyudi, SH., MH
- 2) R.A. Shanti Dewi Mulyoharjani, SH., MH
- 3) Hery Kharyansah, SH., MH
- 4) Jubir, SH
- 5) Andi Muhammad Yusuf, SH
- 6) M Zulkarnain, SH

DITERIMA

HARI	: Kamis
TANGGAL	: 23 Mei 2019
JAM	: 22.20 WIB

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor yang menggunakan domisili hukum pada alamat pemberi kuasa yang beralamat di Jl Gatot Subroto, 97 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790, nomor telepon/HP /: 087788669809 email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara

- nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB dengan Nomor Urut 12 ;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul..... WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN KUDUS

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1.1. KABUPATEN KUDUS

4.1.1.1.1. DAPIL 3 (TIGA)

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK

**PENGISIAN
KABUPATEN/KOTA**

KEANGGOTAAN

DPRD

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	26.111	26.060	51
2.	GERINDRA	15.798	15.797	1
3.	NASDEM	11.518	11.451	67
4.	GOLKAR	17.787	17.702	85
				158

Bawa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bawa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yaitu PKB, Gerindra, Nasdem dan Golkar di kecamatan Jekulo sebanyak 152 suara dikarenakan salah perhitungan di Form C1 sebagaimana Bukti P-14, P-11, P-3, P-7, P-9, P-10, P-13, P-8, P-4 dan P-14. Uraian atas penambahan suara yang tidak sesuai dengan perhitungan pemohon terdapat di beberapa TPS sebagai berikut :

No	Partai	Desa	TPS	Keterangan
1	PKB	Bulung Cangkring	33	Jumlah 28 ditulis 38
		Bulungkulon	5	Jumlah 29 ditulis 30
		Honggosoco	1	Jumlah 16 ditulis 26
			18	Jumlah 10 ditulis 20
		Klaling	26	Jumlah 44 ditulis 54
		Pladen	12	Jumlah 59 ditulis 60
		Tanjungrejo	31	Jumlah 16 ditulis 25
2	GERINDRA	Terban	9	Jumlah 32 ditulis 33
3	NASDEM	Bulungkulon	8	Jumlah 11 ditulis 41
			9	Jumlah 10 ditulis 40
		Sadang	19	Jumlah 15 ditulis 22
4	GOLKAR	Bulungkulon	9	Jumlah 13 Ditulis 23
		Klaling	20	Jumlah 16 ditulis 45
		Pladen	6	Jumlah 12 ditulis 22
		Sadang	21	Jumlah 48 ditulis 50
		Tanjungrejo	20	Jumlah 16 ditulis 45
		Terban	25	Jumlah 0 ditulis 5

2. Bawa terdapat data Daftar Pemilih Khusus yang melampaui ketentuan pada TPS dalam desa Honggosoco, Hadipolo, Bulungcangkring, Gondoharum dan Terban berdasarkan pada Bukti P-1.
3. Bawa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tanggal 2 Mei 2019 telah terjadi kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di DPRD Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga)

4. Adanya kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kudus bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang sangat mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional. Bentuk kesalahan yang terjadi dan sangat merugikan pemohon terjadi pada Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dimana pemohon menjadi salah satu kontestan calon anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 1 (satu) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum. Telah terjadinya kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kudus pada daerah pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana berikut :

1.	DESA BULUNG CANGKRING (Bukti P-3)	
	TPS 2	: suara sah 183, sedangkan jumlah suara semua 182 sehingga terdapat selisih kurang 1
	TPS 8	: suara sah 154, sedangkan jumlah suara semua 152 sehingga terdapat selisih kurang 2
	TPS 15	: suara sah 179, sedangkan jumlah suara semua 181 sehingga terdapat kelebihan 2
	TPS 16	: suara sah 170, sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga terdapat selisih kurang 1
	TPS 18	: suara sah 197, sedangkan jumlah suara semua 213 sehingga terdapat kelebihan 16
	TPS 19	: suara sah 186, sedangkan jumlah suara semua 191 sehingga terdapat kelebihan 5
	TPS 21	: suara sah 168, sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga terdapat kelebihan 1
	TPS 24	: suara sah 189, sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga terdapat selisih kurang 27
	TPS 30	: suara sah 138, sedangkan jumlah suara semua 137 sehingga terdapat selisih kurang 1
	TPS 32	: suara sah 190, sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga terdapat selisih kurang 4
	TPS 33	: suara sah 182, sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga terdapat selisih kurang 10
	TPS 39	: suara sah 118, sedangkan jumlah suara semua 117 sehingga terdapat selisih kurang 1
	TPS 40	: suara sah 201, sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga terdapat selisih kurang 15
	TPS 47	: suara sah 157, sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga terdapat kelebihan 1
	TPS 48	: suara sah 158, sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga terdapat selisih kurang 2
2.	DESA BULUNG KULON (Bukti P-4)	
	TPS 5	: suara sah 166, sedangkan jumlah suara semua 160, sehingga kurang 6
	TPS 8	: suara sah 191, sedangkan jumlah suara semua 161, sehingga kurang 30
	TPS 9	: suara sah 153, sedangkan jumlah suara semua 113

		sehingga kurang 40
	TPS 12	: suara sah 155 , sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kurang 8
	TPS 14	: suara sah 106 , sedangkan jumlah suara semua 146 sehingga kelebihan 40
	TPS 18	: suara sah 153 , sedangkan jumlah suara semua 152 sehingga kurang 1
	TPS 28	: suara sah 168 , sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga kurang 6
	TPS 30	: suara sah 179 , sedangkan jumlah suara semua 170 sehingga kurang 9

3.	DESA GONDOKHARUM (Bukti P-5)	
	TPS 5	: suara sah 149 , sedangkan jumlah suara semua 139 sehingga kurang 10
	TPS 12	: suara sah 164, sedangkan jumlah suara semua 163 sehingga kurang 1
	TPS 15	: suara sah 170 , sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga kelebihan 2
	TPS 16	: suara sah 182 , sedangkan jumlah suara semua 179 sehingga kurang 3
	TPS 17	: suara sah 178 , sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kurang 2
	TPS 18	: suara sah 159, sedangkan jumlah suara semua 153 sehingga kurang 6
	TPS 19	: suara sah 156, sedangkan jumlah suara semua 170 sehingga kelebihan 14
	TPS 20	: suara sah 157, sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga kurang 1
	TPS 23	: suara sah 162, sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 1
	TPS 28	: suara sah 159, sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kurang 1
	TPS 29	: suara sah 161, sedangkan jumlah semua suara 162 sehingga kelebihan 1

4.	DESA HADIPOLO (Bukti P-6)	
	TPS 4	: suara sah 173 , sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga kurang 1
	TPS 6	: suara sah 206 , sedangkan jumlah suara semua 208 sehingga kelebihan 2
	TPS 8	: suara sah 193 , sedangkan jumlah suara semua 192 sehingga kurang 1
	TPS 10	: suara sah 181, sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kurang 5
	TPS 12	: suara sah 193, sedangkan jumlah suara semua 198 sehingga kelebihan 5
	TPS 14	: suara sah 211, sedangkan jumlah suara semua 210 sehingga kurang 1
	TPS 16	: suara sah 109, sedangkan jumlah suara semua 108 sehingga kurang 1
	TPS 19	: suara sah 166, sedangkan jumlah suara semua 164 sehingga kurang 2

	TPS 23	: suara sah 179, sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 24
	TPS 24	: suara sah 179, sedangkan jumlah suara semua 177 sehingga kurang 2
	TPS 26	: suara sah 154, sedangkan jumlah suara semua 153 sehingga kurang 1
	TPS 35	: suara sah 143, sedangkan jumlah suara semua 157 sehingga kelebihan 14
	TPS 39	: suara sah 188, sedangkan jumlah suara semua 187 sehingga kurang 1
	TPS 43	: suara sah 84, sedangkan jumlah suara semua 79 sehingga kurang 5
5.	DESA HONGGOSOCO (Bukti P-7)	
	TPS 1	: suara sah 194 , sedangkan jumlah suara semua 184 sehingga kurang 10
	TPS 2	: suara sah 194 , sedangkan jumlah suara semua 214 sehingga kelebihan 20
	TPS 3	: suara sah 189 , sedangkan jumlah suara semua 190 sehingga kurang 1
	TPS 5	: suara sah 170 , sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga kurang 1
	TPS 10	: suara sah 166, sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 10
	TPS 11	: suara sah 187, sedangkan jumlah suara semua 188 sehingga kelebihan 1
	TPS 14	: suara sah 156, sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 2
	TPS 16	: suara sah 160, sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kelebihan 1
	TPS 17	: suara sah 167, sedangkan jumlah suara semua 138 sehingga kurang 29
	TPS 18	: suara sah 168, sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 13
	TPS 21	: suara sah 148, sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kurang 1
	TPS 22	: suara sah 162, sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 1
	TPS 24	: suara sah 184, sedangkan jumlah suara semua 183 sehingga kurang 1
	TPS 25	: suara sah, sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga
	TPS 27	: suara sah 160, sedangkan jumlah suara semua 157 sehingga kurang 3
6.	DESA JEKULO (Bukti P-8)	
	TPS 11	: suara sah 193, sedangkan jumlah suara semua 191 sehingga kurang 2
	TPS 13	: suara sah 160, sedangkan jumlah suara semua 159 sehingga kurang 1
	TPS 15	: suara sah 157, sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 2
	TPS 19	: suara sah 156, sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 1

	TPS 23	:	suara sah 177, sedangkan jumlah suara semua 164 sehingga kurang 13
7.	DESA KLALING (Bukti P-9)		
	TPS 3	:	suara sah 200, sedangkan jumlah suara semua 199 sehingga kurang 1
	TPS 5	:	suara sah 194, sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kurang 5
	TPS 7	:	suara sah 144, sedangkan jumlah suara semua 143 sehingga kurang 1
	TPS 14	:	suara sah 197, sedangkan jumlah suara semua 196 sehingga kurang 1
	TPS 26	:	suara sah 149, sedangkan jumlah suara semua 139 sehingga kurang 10
	TPS 32	:	suara sah 153, sedangkan jumlah suara semua 142 sehingga kurang 11
8.	DESA PLADEN (Bukti P-10)		
	TPS 1	:	suara sah 188 , sedangkan jumlah suara semua 178 sehingga kurang 10
	TPS 2	:	suara sah 159, sedangkan jumlah suara semua 130 sehingga kurang 29
	TPS 6	:	suara sah 170, sedangkan jumlah suara semua 160 sehingga kurang 10
	TPS 8	:	suara sah 171, sedangkan jumlah suara semua 322 sehingga kelebihan 151
	TPS 12	:	suara sah 170, sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga kurang 2
	TPS 15	:	suara sah 139, sedangkan jumlah suara semua 141 sehingga kelebihan 2
	TPS 21	:	suara sah 163, sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 2
9.	DESA SADANG (Bukti P-11)		
	TPS 17	:	Suara sah tertulis 175, suara tidak sah tertulis 24, tetapi jumlah suara sah dan suara tidak sah tertulis 175
	TPS 10	:	suara sah 156 , sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 2
10.	DESA SIDOMULYO (Bukti P-12)		
	TPS 2	:	suara sah 157, sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga kelebihan 5
	TPS 3	:	suara sah 144 , sedangkan jumlah suara semua 164 sehingga kelebihan 20
	TPS 6	:	suara sah 175, sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga kurang 3
	TPS 8	:	suara sah 151, sedangkan jumlah suara semua 152 sehingga kelebihan 1
11.	DESA TANJUNGREJO (Bukti P-13)		
	TPS 1	:	suara sah 195, sedangkan jumlah suara semua 193 sehingga kurang 2
	TPS 3	:	suara sah 154, sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga kelebihan 2
	TPS 4	:	suara sah 145, sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kelebihan 2

	TPS 5	:	suara sah 129, sedangkan jumlah suara semua 127 sehingga kurang 2
	TPS 6	:	suara sah 157, sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 1
	TPS 7	:	suara sah 132, sedangkan jumlah suara semua 91 sehingga kurang 41
	TPS 8	:	suara sah 169, sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga kurang 1
	TPS 9	:	suara sah 185, sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kelebihan 1
	TPS 11	:	suara sah 175, sedangkan jumlah suara semua 173 sehingga kurang 2
	TPS 13	:	suara sah 231, sedangkan jumlah suara semua 230 sehingga kelebihan 1
	TPS 14	:	suara sah 165 , sedangka jumlah suara semua 167 sehingga kelebihan 2
	TPS 15	:	suara sah 207 , sedangka jumlah suara semua 208 sehingga kelebihan 1
	TPS 16	:	suara sah 190 , sedangkan jumlah suara semua 193 sehingga kelebihan 3
	TPS 17	:	suara sah 167 , sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kelebihan 9
	TPS 18	:	suara sah 192 , sedangkan jumlah suara semua 189 sehingga kurang 3
	TPS 20	:	suara sah 174 , sedangkan jumlah suara semua 142 sehingga kurang 32
	TPS 21	:	suara sah 190 , sedangkan jumlah suara semua 185 sehingga kurang 5
	TPS 23	:	suara sah 208 , sedangkan jumlah suara semua 207 sehingga kurang 1
	TPS 24	:	suara sah 200 , sedangkan jumlah suara semua 194 sehingga kurang 6
	TPS 25	:	suara sah 189 , sedangkan jumlah suara semua 195 sehingga kelebihan 6
	TPS 26	:	suara sah 165 , sedangkan jumlah suara semua 167 sehingga kelebihan 2
	TPS 27	:	suara sah 169 , sedangkan jumlah suara semua 170 sehingga kelebihan 1
	TPS 28	:	suara sah 176 , sedangkan jumlah suara semua 178 sehingga kelebihan 2
	TPS 29	:	suara sah 156 , sedangkan jumlah suara semua 152 sehingga kurang 4
	TPS 30	:	suara sah 161 , sedangkan jumlah suara semua 160 sehingga kurang 1
	TPS 31	:	suara sah 137 , sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga kelebihan 19
	TPS 32	:	suara sah 160 , sedangkan jumlah suara semua 182 sehingga kelebihan 22
	TPS 33	:	suara sah 155 , sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga 13
	TPS 34	:	suara sah 149 , sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 9

	TPS 35	:	suara sah 126 , sedangkan jumlah suara semua 110 sehingga kurang 16
	TPS 36	:	suara sah 158 , sedangkan jumlah suara semua 137 sehingga kurang 21
	TPS 37	:	suara sah 209 , sedangkan jumlah suara semua 327 sehingga kelebihan 118
	TPS 38	:	suara sah 168 , sedangkan jumlah suara semua 159 sehingga kurang 9
	TPS 39	:	suara sah 200 , sedangkan jumlah suara semua 204 sehingga kelebihan 4
	TPS 40	:	suara sah 172 , sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kelebihan 14
	TPS 21	:	C1 yang berbeda angka rinciannya 1. Yang satu berjumlah keseluruhan 190 suara (angkanya mencurigakan), 2. Yang lain berjumlah keseluruhan 172 Penulisan yang berbeda terdapat pada PKB dan Gerindra

12. DESA TERBAN (Bukti P-14)

	TPS 2	:	suara sah 149 , sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kurang 2
	TPS 7	:	suara sah 181 , sedangkan jumlah suara semua 154 sehingga kurang 27
	TPS 9	:	suara sah 180 , sedangkan jumlah suara semua 179 sehingga kurang 1
	TPS 10	:	suara sah 186 , sedangkan jumlah suara semua 183 sehingga kurang 3
	TPS 11	:	suara sah 188 , sedangkan jumlah suara semua 185 sehingga kurang 3
	TPS 14	:	suara sah 184 , sedangkan jumlah suara semua 188 sehingga kelebihan 4
	TPS 16	:	suara sah 110 , sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kelebihan 76
	TPS 17	:	suara sah 110, sedangkan jumlah suara semua 109 sehingga kurang 1
	TPS 19	:	suara sah 173 , sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kelebihan 3
	TPS 20	:	suara sah 196, sedangkan jumlah suara semua 197 sehingga kelebihan 1
	TPS 22	:	suara sah 170, sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga kurang 2
	TPS 23	:	Jumlah suara sah 176, sedangkan jumlah suara semua 177 sehingga kelebihan 1
	TPS 25	:	Jumlah suara sah 186, sedangkan jumlah suara semua 180 sehingga kurang 6
	TPS 26	:	Jumlah suara sah 202, sedangkan jumlah suara semua 201 sehingga kurang 1

Bahwa berdasarkan kesalahan perhitungan di atas, pemohon merasa hak-hak konstitusional sebagai salah satu kontestan pemilihan umum Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kudus dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dirugikan sehingga pemohon tidak mendapatkan

kepastian hukum atas proses perhitungan suara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Jika mempertimbangkan perolehan suara kursi DPRD kabupaten Kudus yang berjumlah 11 Kursi, sesuai dengan hasil rekapitulasi calon anggota DPRD pada dapil 3 Kabupaten Kudus terpilih sesuai hasil bErerita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten Kudus pada pemilihan umum tahun 2019 sebagai berikut :

DAFTAR PEROLEHAN FINAL DPRD KUDUS 2019-2024. (JEKULO-DAWE)

NO	PARTAI	XXX	JEKULO	DAWE	TOTAL	KURSI 1	TOTAL 2	KURSI 2	TOTAL 3	KURSI 3
1	PKB		17850	8261	26111	1	8703.666667	7	5222.2	11
2	GERINDRA		5158	10640	15798	3	5266	10	3159.6	
3	PDIP		5482	5518	11000	5	3666.666667		2200	
4	GOLKAR		9162	8625	17787	2	5929	9	3557.4	
5	NASDEM		5578	5940	11518	4	3839.333333		2303.6	
6	GARUDA		2632	881	3513		1171		702.6	
7	BERKARYA		613	1386	1999		666.333333		399.8	
8	PKS		5850	4774	10624	6	3541.333333		2124.8	
9	PERINDO		1713	3082	4795		1598.333333		959	
10	PPP		1025	3671	4696		1565.333333		939.2	
11	PSI		303	604	907		302.333333		181.4	
12	PAN		3248	1935	5183		1727.666667		1036.6	
13	HANURA		3362	1365	4727		1575.666667		945.4	
14	DEMOKRAT		2693	4577	7270	8	2423.333333		1454	
15	PBB		228	79	307		102.333333		61.4	
16	PKPI		36	34	70		23.333333		14	

NO	DEWAN TERPILIH	PARTAI	PEROLEHAN CALEG
1	AHMAD KHOIRUL BADAWI	PKB	9839
2	ANIS HIDAYAT	GOLKAR	7249
3	ZAENAL ARIFIN	GERINDRA	3364
4	MAS'UD	NASDEM	4548
5	AHMAD YUSUF RONI	PDIP	3883
6	RONI AGUS SANTOSA	PKS	4732
7	ILWANI	PKB	9789
8	MARDIJANTO	DEMOKRAT	6068
9	ALI MUKLISIN	GOLKAR	5980
10	ABD BASYIT SIDQUL WAFA	GERINDRA	2955
11	SITI ROHMAH	PKB	1420

Bukti di atas direkapitulasi oleh pemohon berdasarkan Data DAA 1 DPRD Kabupaten Kudus Kecamatan Jekulo (Bukti P- 15)

Adanya kesalahan perhitungan di atas menjadikan pemohon mengalami kerugian sebagai calon anggota legislative untuk terpilih dari daerah pemilihan 3.

Berdasarkan kesalahan-kesalahan yang dapat dibuktikan diatas, maka termohon harus melakukan perhitungan ulang atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam hasil perhitungan sehingga tidak merugikan pemohon sebagai sebagai salah satu kontestan pemilihan umum Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kudus dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kudus sepanjang di Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga) (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*).
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN KUDUS

DAPIL 3 (TIGA)

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKB	26060
2.	GERINDRA	15797
3.	NASDEM	11498
4.	GOLKAR	17707

KABUPATEN KUDUS [sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*


Surya Imam Wahyudi, SH., MH


R.A. Shanti Dewi Mulyoharjani, SH., MH


Hery Kharyansah, SH., MH


Zubir, SH


Andi Muhammad Yusuf, SH


Zulkarnain, SH


Dr. Muhammad Junaidi, SHI., MH, CLA


Aris Septiono, SH., MH., LL.M